

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian kini semakin berkembang dengan perubahan paradigma dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) yang mengacu pada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien ((Permenkes, 2016). Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya menyediakan sarana-sarana pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kesehatan yang paling banyak ditemui di lingkungan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 73 Tahun 2016, menjelaskan 2 bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek melalui standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan

informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat (MESO). Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus dapat menjamin mutu sediaan farmasi yang dikelolanya. Mengingat betapa pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker di sarana apotek, maka setiap calon apoteker perlu memperoleh pembelajaran melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan apotek pro-THA Farma yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 13, Geluran, Taman, Sidoarjo. Kegiatan PKPA di apotek akan berlangsung selama 5 minggu yaitu dimulai pada tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen dan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.